



**P U T U S A N**

Nomor : 168/G/2017/PTUN.JKT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**CECILIA SAPUTRI GUNAWAN.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Tambak Rejo No. 118 Rt.009 Rw 003 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simorejo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., Muhammad Johari, S.H., Sanih Mafadi, S.H., M.H., Achter Saldy, S.H., dan Hermin Mubasiroh, S.H.I.,M.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ABDUL SALAM & ASSOCIATES” yang beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.38/Menlhk/Setjen/KUM,6/9/2017 tanggal 20 September 2017 memberi kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H, Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imam Setiohargo, S.H.,M.H., Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Endi Sugandi, S.H.,M.H, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Dudi Iskandar, S.E., M.H, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
5. Fahrurrazi, S.H, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara – Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Utep Syafrudin, S.Hut., M.P., Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Lindung Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H.,M.Hum, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
8. Yudi Ariyanto, S.H.,M.T, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mariana Tuty Sirait, S.H, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

10. Sriwati, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

11. Maradona Purbo Siswoyo, S.Hut. Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

12. Leonardo Gultom, S.Sos.,M.Si, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

13. M. Zaenuri, S.H, Staf Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2017 tentang lolos dismissal;

Halaman 3 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2017;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-HS/2017/PTUN-JKT. tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;
- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 September telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Objek gugatan:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang

Halaman 4 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai  
Kawasan Hutan Tetap;

## A. DASAR GUGATAN PENGGUGAT

### I. OBJEK GUGATAN ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (Obyek Gugatan);
2. Bahwa Tergugat adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Objek Gugatan adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);

b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU PTUN;

c. Bahwa Objek Gugatan telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UUPTUN, dengan alasan:

- Bersifat Konkrit, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa wujud tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan Objek Gugatan;
- Bersifat Individual, karena Objek Gugatan ditujukan dan berlaku Khusus di Kawasan Hutan Sekaroh dan berakibat hukum bagi Penggugat;
- Bersifat Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN DENGAN TERBITNYA OBJEK GUGATAN

Halaman 6 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya Objek Gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu hak Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong yang telah dibeli Penggugat. Pembelian tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Amaq Sandri dilakukan Penggugat dengan pemilik yang sah atas tanah yakni Amaq Sandri berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 Tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH, dengan harga Rp. 461.625.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dan disertakan dengan Kuasa Untuk Menjual sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 21 Januari 2004, sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong seluas 18.465 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam

Halaman 7 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Amaq Sandri, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00338, Surat Ukur : Tanggal 26 April 2001, Nomor : 338/Pemongkong/2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong sebagai berikut:

- Utara : Jalan dari Pantai;
- Timur : Jalan dari Selok Buso ke Tanjung Ringgit;
- Selatan : Tanah sebagaimana Surat Ukur No. 346/Pemongkong/2001;
- Barat : Tanah sebagaimana Surat Ukur No. 339/Pemongkong/2001;

7. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan;

8. Bahwa Objek Gugatan adalah keputusan yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) angka 1 dan 2 UU PTUN yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan, yang kemudian dibuat pengumuman atau pemberitahuan yang tertera di papan putih dengan tertuliskan: Kawasan Hutan Sekaroh dan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

Halaman 8 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8214/KPTS-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap. Tindakan Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat tersebut masuk dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 17 ayat (1):

*"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang";*

Pasal 17 ayat (2) huruf a:

*"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) meliputi;*

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

**10.** Bahwa kepentingan Penggugat nyata dirugikan ketika mengetahui ayah Penggugat bernama Andika Gunawan mendapat panggilan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong pada 5 Juni 2017 karena ayah Penggugat juga telah membeli tanah dengan Sertipikat Hak Milik di lokasi tersebut;

**11.** Bahwa adanya informasi dari Ayah Penggugat mengenai tanah yang telah dibeli Penggugat, tersangkut korupsi terhadap Kepala Desa dan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur karena Kawasan hutan, sedangkan pada saat di-cek Notaris di BPN tidak ada masalah, pembelian tanah itu untuk investasi hari tua, dan atas informasi dan panggilan ayah Penggugat, Penggugat merasa dirugikan atas obyek sengketa adalah

Halaman 9 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Objek Gugatan yang mengklaim jika tanah milik Penggugat tersebut masuk kawasan hutan tetap, padahal tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dalam kondisi sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong, milik Penggugat yang artinya tanah tersebut adalah milik pribadi/perorangan, dan bukan kawasan hutan tetap;

**12.** Bahwa akibat lain yang ditanggung oleh Penggugat adalah usahanya Penggugat menjadi terganggu dan dicemarkan nama baik, harkat, martabatnya serta hak-hak konstitusionalnya seakan-akan Penggugat adalah orang yang bermasalah dengan hukum, selain itu tanah Penggugat yang telah dibeli tersebut terancam dirampas/diambil dan akan dikuasai oleh Tergugat secara semena-mena;

### **III. GUGATAN PENGGUGAT MASIH MEMENUHI KETENTUAN BATAS TENGGANG WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 UUP TUN**

**13.** Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui secara langsung atau melihat sendiri maupun diperlihatkan oleh Tergugat adanya Objek Gugatan *a quo*. Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut ketika ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong kepada Ayah Penggugat, karena Penggugat membeli juga tanah dalam Kawasan Hutan Tetap menurut Objek Gugatan;

**14.** Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa ketika Ayah Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017 diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong atas dugaan korupsi atas Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam

Halaman 10 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

**15.** Bahwa dalam sengketa tata usaha negara, UU PTUN memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN. Akan tetapi terkait tenggang waktu 90 hari tidak jarang terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda, terutama terkait penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU PTUN harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;

**16.** Bahwa selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/TUN/1994

Tanggal 10 November 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;

### B. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

Halaman 11 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4  
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG  
KEHUTANAN**

**17.** Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  
Tentang Kehutanan menyatakan:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat  
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui  
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

**18.** Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 34/PUU-  
IX/2011 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 4 Ayat (3) Undang-  
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

**19.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 42,  
menyatakan sebagai berikut:

- Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan  
regulasi tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan  
hutan tetaplah harus berdasarkan hukum dalam rangka  
menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;
- Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011,  
bertanggal 21 Februari 2012 telah memberi pertimbangan, antara  
lain, sebagai berikut:

- “Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi  
negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi  
harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan  
perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies  
Ermessen (discretionary powers)*. Penunjukan belaka atas  
suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui

Halaman 12 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



*proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”;*

➤ Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

*- “... penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun*

Halaman 13 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak...”;*

**20.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 43, menyatakan sebagai berikut:

➤ Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan Pasal

Halaman 14 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4)

UUD 1945;

**21.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 43-44, menyatakan sebagai berikut:

➤ Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: *"Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga

Halaman 15 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*;

**22.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 44-45, menyatakan sebagai berikut:

➤ Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata *"memperhatikan"* dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*;

**23.** Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 16 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24.** Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

**25.** Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 telah membeli tanah Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri dari Amaq Sandri, berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH dan disertakan dengan Kuasa Untuk Menjual sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 21 Januari 2014 dengan harga Rp. 461.625.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar lunas, sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong seluas 18.465 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Amaq Sandri, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00338, Surat Ukur : Tanggal 26 April 2001, Nomor : 338/Pemongkong/2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001;

**26.** Bahwa Penggugat telah membayar lunas obyek tanah yang telah dibelinya tersebut dan sudah melalui tahap pemeriksaan (*checking*) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Mataram-Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, setiap pembelian tanah harus di-cek oleh Notaris/PPAT ke BPN (Kantor Pertanahan) apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak;

Halaman 18 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Penggugat membeli obyek tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bagaimana mungkin sertifikat dimaksud tersebut masuk dalam kawasan hutan tetap. Penggugat sangat kaget ketika ayah Penggugat memberitahukan kepada Penggugat kalau tanah dengan SHM No : 709/Desa Pemongkong masuk Kawasan Hutan Tetap pada saat dimintai keterangannya di Kejaksaan Negeri Lombok Timur oleh Kasi Pidsus (kasus Korupsi) padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang telah secara sah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut. Adapun sertifikat yang telah diterbitkan, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pemongkong sebagaimana tersebut diatas adalah produk dari Kantor Pertanahan Lombok Timur, dimana pembuatan sertifikat tersebut adalah program dari Pemerintah atau dikenal sebagai proyek Nasional (Prona) pada saat pengajuan hak atas tanah;

28. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik yang di beli Penggugat pada tahun 2001 diatas melalui program P3HT (Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah) artinya melalui mekanisme pendaftaran hak sistematis, sehingga permohonan di atas diproses pendaftaran haknya melalui mekanisme Pemberian Hak (sebagaimana Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah) dan Penggugat juga secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah kabupaten setempat;

29. Bahwa pemegang hak atas tanah SHM No.709 atas nama. Amaq Sandri selaku pemilik tanah dengan, itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan

Halaman 19 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya;

**30.** Bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu termasuk kawasan hutan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya.

Tetapi, dalam proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah A BPN dan kepala desa lahan yang di-sertifikat-kan itu tidak masuk kawasan hutan.

Penerbitan sertifikat hak milik di hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;

**31.** Bahwa Tergugat harus menghormati hak atas tanah milik Penggugat karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik secara sah, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan hak-nya tersebut sebab terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik;

## **II. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 3**

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

**32.** Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan :

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

**33.** Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

**34.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 Halaman 157, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945;

➤ Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;

**35.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 Halaman 158, menyatakan sebagai berikut:

➤ Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah

Halaman 21 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo;*

➤ *Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai*

Halaman 22 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;

**36.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 Halaman 159, menyatakan sebagai berikut:

➤ Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

➤ Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “*Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun Halaman 23 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat;

**37.**Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Halaman 24 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**38.** Bahwa perolehan hak milik atas tanah yang telah di beli Penggugat tidak dalam kawasan hutan tetap didasarkan atas penguasaan secara terus menerus oleh pemilik hak lalu didaftarkan melalui Prona tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat maka pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan akan mendapatkan sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan yang sah. Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan jangan sampai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena meski sudah memiliki sertifikat yang sah namun jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya masih kurang;

**39.** Bahwa Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) harus bijaksana dan melihat fakta sejarah perolehan dari Hak Milik tanah tersebut, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Jika pemerintah membatalkan sertifikat secara sepihak, tentu saja akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat adanya perampasan hak atas tanah secara sewenang-wenang;

**40.** Bahwa program Prona pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan sertifikat terhadap obyek atau tanah yang menjadi miliknya dengan surat Sopardik yang diterbitkan Kepala Desa, dan pengajuan sertifikat secara serentak pada waktu itu di kepala desa, dan tidak dicegah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setempat kalau itu merupakan kawasan hutang lindung, sedangkan proses pengajuan sudah sesuai dengan persyaratan permohonan sertifikat sebagaimana di persyaratkan oleh administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

**41.** Bahwa Prona merupakan program sertifikasi tanah yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat meliputi:

Halaman 25 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengenai sertifikat massal, 2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum agraria, 3. Menginventarisasikan sengketa sengketa tanah. Dalam hal pengumpulan dan pengecekan data yuridis dalam pelaksanaan Prona 2001, dibentuk Panitia A yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur, Kepala Desa Pemongkong, Kepala Camat Keruak, Seksi Pemetaan dan Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Lombok Timur dan Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Lombok Timur;

**42.** Bahwa setelah melengkapi data-data yuridis, baru kemudian dilakukan pemeriksaan data-data fisik tanah melalui pengukuran, diterbitkannya surat ukur, pemeriksaan tanah, pengumuman, keputusan pemberian hak atas tanah, lalu kemudian terbit sertifikat. Dalam proses pemeriksaan data-data fisik di lapangan tentunya peserta pendaftar tanah ikut serta dan berpartisipasi dalam proses itu;

### **III. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 6, PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

**43.** Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan :

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;

**44.** Bahwa Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara, dan;
- b. hutan hak;

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat;

Halaman 26 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**45.** Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 35/PUU-X/2012 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

**46.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Halaman 167-169, menyatakan sebagai berikut:

➤ Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*||;

➤ Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara

Halaman 27 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesejahteraan. **Pertama**, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

➤ Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan *kesejahteraan umum*, secara spesifik dalam dasar negara disebutkan *mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika* [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum

Halaman 28 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”;

➤ Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai —*penyandang hak* yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”; (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar*

Halaman 29 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kemakmuran rakyat"; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;*

➤ Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. **Pertama**, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Ketiga**, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat;

**47.** Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Halaman 169, menyatakan sebagai berikut:

➤ UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan *berbeda* dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum

Halaman 30 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan.

Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;

➤ Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak;

**48. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Halaman 169**

Mengadili

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Kata *negara* dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Kata *Negara* dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 31 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi *"Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"*;

1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"*;

1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"*;

1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 32 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*";

1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*";

1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Halaman 33 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1.12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat

ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum

adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**49.** Bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadi kawasan hutan

maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yang mana kegiatan

pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai

status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan seperti yang

disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

yang berbunyi: (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana

Halaman 34 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas;

**50.** Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang dibelinya itu melalui Notaris/PPAT di Lombok Barat di Mataram, dan tidak mungkin seorang Notaris berani mentransaksikan lokasi tanah di kawasan hutan tetap membuat Perjanjian Ikatan Jual beli tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pemongkong dengan Luas 18.465 M2 tersebut atas nama. AMAQ SANDRI;

**51.** Bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga melihat lokasi tanah yang dikatakan kawasan hutan tetap, yaitu di Desa Sekaroh, dilihat dari keadaan hutan yang katanya kawasan hutan tetap. banyak masyarakat yang tinggal di sana, ada yang menanam jagung, memelihara hewan ternak serta disana juga sudah ada Jeeva Beloam Resort berupa hotel, dan kawasan tersebut sangat bebas untuk kendaraan umum maupun masyarakat pencari kayu di lokasi yang diklaim sebagai hutan tetap tersebut;

**52.** Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia juga sebagai investor membeli tanah tersebut dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan beritikad baik untuk memajukan Parawisata di Nusa Tenggara Barat, karena lahan/tanah tersebut berada di tepi pantai atau dikenal dengan Pantai Pink di hadapan Notaris/PPAT berdasarkan bukti-bukti fisik dan historis pada tanah tersebut, dan juga tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat-sertifikat sebagaimana tersebut diatas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Nusa

Halaman 35 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, sebagaimana didalam bukti kepemilikan tersebut, dan sebelum Penggugat membeli tanah yang bersertifikat hak milik tersebut telah diperiksa terlebih dahulu dan sesuai dengan yang ada didalam daftar/arsip Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur di Selong;

**53.** Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat (2) menyatakan:

*"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";*

**54.** Bahwa Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia berhak atas hal-hal yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mendapatkan hak daripadanya yaitu membeli tanah atau jual beli tanah dengan masyarakat pemilik tanah yang notabennya adalah hak rakyat Indonesia dan sekarang diklaim oleh Tergugat sebagai hutan lindung;

**55.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa: Hutan adat bukan merupakan hutan Negara, dan juga sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat;

**56.** Bahwa Penggugat sebagai orang yang beritikad baik telah membeli tanah tersebut bukan di lahan Tergugat melainkan membeli kepada

Halaman 36 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah tersebut dari masyarakat yang terlebih dahulu menempati lahan tersebut (tanah ladang) dan Penggugat sebagai pembeli yang

beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, negara, dan pemerintah;

**57.**Bahwa perhitungan Penggugat terhadap jangka waktu terbitnya

sertifikat sejak tahun 2001 adalah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun,

semenjak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pemongkong

atas nama Amaq Sandri, tidak ada pihak yang keberatan;

**58.**Bahwa posisi tanah yang telah dibeli oleh Penggugat adalah

berhadapan dengan laut dan berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Selong sampai saat ini,

dan tidak ada perubahan terhadap batas-batas tersebut;

**59.**Bahwa Penggugat membeli tanah bersertifikat SHM.No. 709 berasal

asal Desa Pemongkong dan sekarang dikenal Desa Sekaroh, tidak

pernah ada petugas di kawasan yang dikatakan sebagai kawasan hutan

tetap, tidak ada penjagaan dari petugas Kehutanan/Polsushut Lombok

Timur, masyarakat bebas keluar masuk dan bercocok tanam dan

berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang

menyatakan : *"Setiap orang yang melakukan kegiatan peleburan tanpa*

*izin Menteri didalam kawasan hutan dapat dipidana";*

**60.**Bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah ada teguran atau

keberatan atas penempatan tanah yang telah dikuasai oleh pemilik awal

yaitu Pak Sadi. Tidak ada petugas dari kehutanan maupun Polisi untuk

menangkap orang-orang yang melakukan aktivitas di hutan tersebut;

**61.**Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan obyek gugatan

seharusnya melakukan sosialisasi dan mengadakan penelitian terhadap

masyarakat setempat/sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah

Desa Sekaroh tersebut apakah sudah ada masyarakat yang mempunyai

Sertifikat Hak Milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat.

Hal tersebut menandakan jika Tergugat telah melakukan tindakan yang

Halaman 37 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang dan tidak mengindahkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam menerbitkan obyek gugatan;

**IV. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

**62.** Bahwa kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan;

**63.** Bahwa perintah pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang berbunyi :

Pasal 14

(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;

(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

Pasal 15

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan;
- c. pemetaan kawasan hutan, dan;
- d. penetapan kawasan hutan;

Halaman 38 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**64.** Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan wajib dan harus dihormati. Statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan;

**65.** Bahwa tindakan Tergugat dalam penetapan kawasan hutan yang memasukkan tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Amaq Sandri berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 Tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH. dan disertakan dengan Kuasa Untuk Menjual sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 21 Januari 2004 dengan harga Rp. 461.625.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong seluas 18.465 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Amaq Sandri, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00338, Surat Ukur : Tanggal 26 April 2001, Nomor : 338/Pemongkong/2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001;

**66.** Bahwa terkait pengukuhan hutan, pada tanggal 12 Desember 2012 Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

**67.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2013 Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Peraturan

Halaman 39 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  
P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang  
kemudian diundangkan pada tanggal 19 November 2013;

**68.** Bahwa peraturan yang diterbitkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) tersebut adalah sebagai respon hukum setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena dipandang sebagai sebuah ketentuan yang bersifat bertentangan dengan konstitusi dan karenanya Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan tersebut harus dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**69.** Bahwa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 menyebutkan:

“Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas”;

**70.** Bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 menyatakan sebagai berikut:

“Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Halaman 40 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**71.** Bahwa terkait mekanisme pengakuan dan pembuktian hak-hak pihak ketiga, maka dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah pihak ketiga yang sah;

**72.** Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24, yang menyatakan:

## Pasal 23

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan;
- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan

yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri;

## Pasal 24

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis;
- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai; dan;
  - e. hak pengelolaan;

Halaman 41 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa:

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;

Halaman 42 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
  - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
  - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
  - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau;
  - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria;
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis;
- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;

Halaman 43 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:

- 1) Telah ditetapkan dalam Perda; dan;
- 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan; dan;
- 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah;
- 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus);

(7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas;

**73.**Bahwa pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga, dapat dibuktikan dari adanya bukti tertulis yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan berkompeten di bidang pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional;

**74.**Bahwa pembuktian hak atas tanah Penggugat adalah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik, sehingga tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Amaq Sandri berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 Tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH dan disertakan dengan Kuasa Untuk Menjual sebagaimana Akta Nomor 34 Tanggal 21 Januari 2004 dengan harga Rp. 461.625.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong seluas 18.465 M2

Halaman 44 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Amaq Sandri, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00338, Surat Ukur : Tanggal 26 April 2001, Nomor : 338/Pemongkong/2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001.adalah sah milik Penggugat sehingga harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan Tetap sebagaimana Objek Gugatan;

**75.**Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas disebutkan status bukan lagi hutan negara, tapi tetap pemerintah harus memberikan payung hukum. Penataan batas kawasan hutan, adalah proses menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga. Bukan sekedar memasang patok. Tergugat harus mengeluarkan hak Penggugat yang dimasukkan ke dalam kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan tanpa penyelesaian klaim masyarakat hanya akan berujung pada ketidakadilan;

## **V. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)**

**76.** Bahwa perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat melalui dua cara :

### **1) Originair**

Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui penetapan pemerintah atau karena ketentuan Undang-undang (penegasan konversi). bentuk hak atas tanah lahir atas tanah yang berasal dari tanah Negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah Negara, perolehan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas

Halaman 45 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang beraal dari tanah Hak Milik, Hak Milik lahir dari peningkatan Hak Guna Banguna, dan Hak Milik Lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah milik adat;

## 2) Derivatif

Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), atau lelang. Perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui beralih dalam bentuk pewarisan;

77. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan

Halaman 46 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

**78.** Bahwa Sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah. Baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data;

**79.** Bahwa dalam UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 UUPA). Sejalan dengan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi. Demi kepastian hukum tersebut, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Data yang ada dalam sertipikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertipikat saja, tetapi juga dalam register di kantor pertanahan. Sehingga seharusnya tidak dimungkinkan adanya data yang tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sudah terdaftar;

**80.** Bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang) pada akhirnya akan membuat informasi di bidang pertanahan menjadi terpetakan dan terbuka dengan jelas. Kejelasan dan kekuatan informasi yang diterbitkan oleh Kementerian ini akan terkait dengan sistem publikasi apa yang dianut oleh kita. Dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif. Artinya adalah meskipun dalam peraturan ini

Halaman 47 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat seperti yang diamanatkan oleh UUPA, namun selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan;

**81.** Bahwa sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkaratan di Pengadilan;

## **VI. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PP NO. 24/1997)**

**82.** Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)*

Halaman 48 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (1) PP No.24/1997:

*"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;*

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (2) PP No.24/1997:

*"Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.*

*Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin*

Halaman 49 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;

**83.** Bahwa Penjelasan Umum PP No. 24/1997 menyatakan:

*"Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);*

**84.** Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya

Halaman 50 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.”;

**85.** Bahwa Bangsa Indonesia mengamanatkan jati dirinya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terwujud dalam ketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, adalah dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan, baik bagi rakyat secara perseorangan maupun rakyat yang bersatu sebagai bangsa, dalam Negara Republik Indonesia yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

**86.** Bahwa hak-hak konstitusional Penggugat atas hak atas tanah miliknya telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, antara lain:

**-Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

**- Pasal 28D**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

**- Pasal 28G**

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

Halaman 51 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

- **Pasal 28H**

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

**87.** Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasi tanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutan tetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan:

**Pasal 20**

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

**VII. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM**

**PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**88.** Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”;

Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria

Halaman 52 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat secara sepihak mengklaim lokasi tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai kawasan hutan tetap;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan “ketidakpastian hukum” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah yang telah bersertipikat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* telah melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara, dalam hal ini adalah hak-hak dari Penggugat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum sebab sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan;

Bahwa pihak lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada

Halaman 53 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997);

**89.** Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas kecermatan”;  
Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan Obyek Gugatan seharusnya melakukan sosialisasi dan atau mengadakan penelitian terhadap masyarakat setempat/sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah Desa Sekaroh tersebut, dan sedangkan Desa Sekaroh hasil pemekaran Desa Pemongkong, apakah sudah dilakukan Survei Lokasi terhadap dua desa tersebut. Sehingga Tergugat mendapatkan informasi kalau obyek sengketa tersebut belum ada masyarakat yang mempunyai Sertifikat Hak Milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat tidak mengindahkan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Gugatan;

**90.** Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”;

Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas tidak

Halaman 54 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah dan Tergugat telah melanggar UUD 1945, UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 karena telah sewenang-wenang mengklaim tanah milik Penggugat sebagai kawasan hutan tetap;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 9 September 2002, pada tahun 2001 sudah terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 709 atas nama Amaq Sandri yang telah dibeli oleh Penggugat berarti Tergugat secara semena-mena hendak merampas hak milik orang lain yang telah mendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPA menyatakan “Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh”;

**91.** Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas keterbukaan”;  
Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Halaman 55 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tidak memperhatikan asas keterbukaan sebab telah nyata Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar hak dari Penggugat. Pada saat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat sebagai pejabat publik tidak melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Desa Sekaroh, tetapi secara sepihak langsung menerbitkan Objek Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002

Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli

2001, Luas : 18.465 M2;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap

Halaman 56 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, Luas : 18.465 M2;  
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016, yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*;

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka II halaman 3 s/d 6 yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya objek gugatan, karena telah mengganggu hak Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri seluas 18.465 m2 berdasarkan Akta perjanjian ikatan jual beli Nomor 33 tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH., adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 57 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal tersebut ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. Dalam sengketa TUN *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
- c. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong berdasarkan Akta perjanjian ikatan jual beli Nomor 33 tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH., berada dalam kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsudin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah

Halaman 58 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang menyatakan antara lain bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang hasilnya antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;
- 4) Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);
- 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Halaman 59 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, sebagian dari bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri seluas 18.465 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dibeli dari Amaq Sandri;
- e. Dengan demikian *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam kawasan hutan RTK.15, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah Amaq Sandri, bukan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap keputusan TUN a *quo*, sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **2. Gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa**

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka III halaman 6 s/d 7 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui objek gugatan ketika ayah Penggugat bernama Andika Gunawan pada tanggal 5 Juni 2017 diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan gugatan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2017, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu

Halaman 60 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

b. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan dalam eksepsi angka 1 di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum akibat diterbitkannya keputusan TUN *a quo*, melainkan Amaq Sandri;

c. *Quod non* yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Amaq Sandri dengan mendasarkan ayah Penggugat bernama Andika Gunawan yang pada tanggal 5 Juni 2017 diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur, maka tetap saja tidak relevan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan;

d. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan TUN *a quo* tanggal 9 September 2002 sampai dengan diajukannya gugatan yaitu tanggal 15 Agustus 2017, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 hari, yaitu 14 Tahun 11 Bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluarsa;

e. Dengan demikian, dalil Penggugat yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa "*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui*

Halaman 61 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut*", adalah tidak relevan disampaikan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**3. Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut)**

Terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri seluas 18.465 m2, Tergugat tanggap sebagai berikut :

- a. Penggugat telah mandalilkan melaksanakan jual beli dengan Amaq Sandri atas tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri seluas 18.465 m2;
- b. Berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, menunjukkan adanya perikatan secara keperdataan antara Penggugat dengan Amaq Sandri. Artinya apabila dalam perikatan perdata tersebut terdapat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan adanya kerugian, seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan secara perdata melalui peradilan umum kepada penjual (dalam hal ini Amaq Sandri), karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian jual beli dapat diminta untuk dibatalkan;
- c. Disamping itu terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/ TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan "*Bahwa meskipun sengketa itu*

Halaman 62 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



*terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena objek sengketa adalah jual beli tanah yang notabene merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Terkait dengan eksepsi kompetensi absolut, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Segala uraian dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi di atas;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

**a.** Menteri Pertanian dengan Keputusan No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah menunjuk diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;

**b.** Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 telah mengangkat Panitia Tata Batas untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan

Halaman 63 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;

c. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas No. R.236/BIPHUT/VIII/2/1992 tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsudin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;

d. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tersebut huruf b di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/ 10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam

Halaman 64 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

e. Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut huruf c dan d di atas, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);

f. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Halaman 65 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.I. angka 17 s/d 31 halaman 7 s/d 13 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

1) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak konsisten dalam menyampaikan asal usul tanahnya, di satu sisi mendalilkan dari hasil pembelian oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri dan di sisi lain menyampaikan berasal dari tanah ulayat/adat;

2) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa:

*"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";*

3) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011, dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.167, Tambahan Lembaran Negara RI No.3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";*

Halaman 66 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang masyarakat mempunyai hak atas tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prosedur yang benar, tetap wajib diakui oleh Negara;

5) Faktanya sertifikat Hak Milik No. 709/Desa Pemongkong a.n. Amaq Sandri diterbitkan secara tidak benar, karena berada di atas kawasan hutan dan belum memperoleh pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sesuai :

a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

b) Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan;

c) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 67 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

6) Bahwa sampai saat ini tanah yang diterbitkan sertifikat *a quo* merupakan kawasan hutan dan belum pernah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sehingga tidak dapat dibebani dengan hak atas tanah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga harus ditolak;

b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.II. angka 32 s/d 42 halaman 13 s/d 17 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*";

2) Meskipun sudah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan bahwa frasa "*ditunjuk dan/atau*" pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi keberlakuan

Halaman 68 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



Putusan MK tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (21 Februari 2012). Dengan demikian sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut frasa *"ditunjuk dan/atau"* dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tetap berlaku sah dan mengikat;

3) Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 3.14 Putusan No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, dinyatakan *"Bahwa meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, mempergunakan frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam Pasal 81 tetap sah dan mengikat"*;

4) Faktanya lahan yang diklaim milik Penggugat dari jual beli sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong an.

Amaq Sandri masuk dalam kawasan hutan berdasarkan :

- a) Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;
- b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang

Halaman 69 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.III. angka 43 s/d 61 halaman 17 s/d 25 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait hutan adat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

1) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak konsisten dalam menyampaikan asal usul tanahnya, di satu sisi mendalilkan dari hasil pembelian oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik Nomor 709/Desa Pemongkong an. Amaq Sandri, dan di sisi lain menyampaikan berasal dari tanah ulayat/adat;

2) Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan kawasan hutan, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam romawi II Dalam Pokok Perkara angka 2 di atas;

3) *Quod non* bahwa tanah yang didalilkan Penggugat berasal dari tanah ulayat/adat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan penjelasannya, yaitu :

(1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

Halaman 70 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan;
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4) Bahwa ketentuan tersebut angka 3) di atas, dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang tetap mensyaratkan adanya Peraturan Daerah untuk mengukuhkan atau menghapus keberadaan masyarakat hukum adat;

5) Bahwa dari gugatan *a quo*, Penggugat tidak satupun menyampaikan bukti adanya Peraturan Daerah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di atas tanah yang diklaim tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait hutan adat, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 71 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.IV dan V. angka 62 s/d 81 halaman 25 s/d 33 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan kawasan hutan, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam romawi II Dalam Pokok Perkara angka 2 di atas;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang penerbitan sertifikat di atas kawasan hutan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan, yaitu :
  - a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
  - b) Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan;

Halaman 72 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

3) Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan kelompok hutan Sekaroh (RTK.15) adalah sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;

b) Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a) di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 telah mengangkat Panitia Tata Batas untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982

Halaman 73 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Oktober 1982 sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990;

**c)** Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas No. R.236/BIPHUT/VIII/2/1992 tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsudin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;

**d)** Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 tersebut huruf b) di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam

Halaman 74 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

e) Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);

f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e) di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh

Halaman 75 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

- 4) Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diawali dengan penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan telah ditata batas pada tahun 1994, sehingga status keberadaan kawasan hutan tersebut lebih dahulu daripada proses terbitnya sertifikat hak milik Nomor 703/Desa Pemongkong Tahun 2001 seluas 15.205 m<sup>2</sup>;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan tidak dapat dinilai dengan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- e. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.VI. angka 82 s/d 87 halaman 33 s/d 36 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Bahwa pada saat penataan batas kawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15), Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara

Halaman 76 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

2) Bahwa seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);

3) Bahwa Kepala Wilayah Kecamatan Keruak yang melingkupi Desa Pemongkong menyetujui dan menandatangani Berita Acara Tata Batas tersebut angka 2) di atas, yang artinya didalam kawasan

Halaman 77 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tersebut sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga baik hak milik maupun hak-hak lainnya;

4) Bahwa dengan demikian tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat maupun jajarannya untuk mengajukan klaim atas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak dapat dinilai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

f. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B.VII. angka 88 s/d 91 halaman 36 s/d 38 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

### 1) Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 78 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, yang hasilnya antara lain di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang hasilnya antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;
- Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus

Halaman 79 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994;

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan;
- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;

2) Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5

Halaman 80 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 81 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Asas Keterbukaan

a) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

b) Bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan tersebut di atas, yaitu :

- Dalam proses pengukuhan kawasan hutan kelompok hutan Sekaroh RTK. 15, khususnya dalam pelaksanaan tata batas telah dilakukan pengumuman pemancangan batas sementara;
- Hasil pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam berita acara tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsudin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan

Halaman 82 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

- Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);

- Dengan ditetapkannya Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas :

Halaman 83 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Paseratus) Hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, maka secara yuridis sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga dikawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 200 tidak melanggar asas keterbukaan;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut:

**1. Dalam eksepsi :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Penggugat akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa;
- Menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*); dan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**2. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017 dan atas Replik Penggugat

Halaman 84 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017, dan untuk singkatnya, Replik dan Duplik secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong (sesuai dengan aslinya);
  2. Bukti P-2 : Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH, dengan harga Rp. 461.625.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
  3. Bukti P-3 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 34 Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH, atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong seluas 18.465 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) (sesuai dengan aslinya);
  4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang
- Halaman 85 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap. (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong Nomor : SPS-235/P.2.12/FD.1/05/2007 tertanggal 26 Mei 2017 untuk dimintai keterangan pada tanggal 2 Juni 2017 terhadap Ayah Penggugat, atas Tersangka Lalu Maskan Mawali, S.Sos. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tiga Ratus Juta Rupiah) (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan aslinya);

Halaman 86 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi cap basah);
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (fotokopi sesuai salinan);
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (fotokopi sesuai salinan);
18. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (fotokopi sesuai salinan);
19. Bukti P-19 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi cap basah);
20. Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi cap basah);
21. Bukti P-21 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Presiden Republik Indonesia (fotokopi cap basah);
22. Bukti P-22 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 87 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional (print out);
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional (sesuai salinan resmi);
26. Bukti P-26 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/201 2 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (sesuai salinan resmi);
27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (sesuai salinan resmi);
28. Bukti P-28 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor PB. 3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Didalam Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 756/Kpts/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat Seluas ±
- Halaman 88 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.063.273,2 Ha (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hektar) Sebagai Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P-30 : Materi Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Kawasan Hutan Disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Materi Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Lembaga Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Jakarta, September 2014 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Foto-foto bagian lokasi Pantai Pink di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto Atas Nama Terdakwa MAX E. MAGGIE, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Foto foto patok resmi BPN atas tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M2 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (sesuai dengan aslinya);

Halaman 89 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh (RTK. 15) di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Hektar Skala 1 : 25.000 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 Yang Ditunjuk Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 Terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Hektar. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat Seluas +

Halaman 90 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.063.273,2 hektar sebagai Kawasan Hutan  
(fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Surat Edaran Nomor SE.3/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peta Lokasi Bidang Tanah/Sertifikat dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15) di Desa Pemokong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Juni 2017.  
(fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Biro Hukum Kementerian LHK No. 522/2228/PH-DisLHK/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumen  
(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.  
(fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.... (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 67/PDT/2013/PT.JBI tanggal 5 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 91 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Putusan PTUN Jakarta No. 137/G/ 2017/PTUN.JKT tanggal 7 November 2017 (fotokopi sesuai salinan);
16. Bukti T-16 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 336 K/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 (*inkracht van gewijsde*).  
(fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Harian Radar Lombok, "Terdakwa Sekaroh Divonis 18 Bulan Penjara", Rabu, 6 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No.044/Kpts/VII-2/1996 tanggal 18 Maret tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 1996 Orientasi Dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur No. 522.13/251/Dishutbun-Ltm/2004 tanggal 27 Mei 2004 Perihal Rekonstruksi Tata Batas Luar Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Di Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Kabupaten Lombok Timur Provinsi NBT tanggal 14 Juli 2004 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Batas Di Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Kabupaten Lombok Timur Provinsi NBT tanggal 15 Desember 2006 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : 1 buah compact Disc (CD) yang berisi tentang Putusan Nomor: 31//Pid.Sus.TKP/2017/PN,Mtr tanggal 5 Desember 2017 atas nama Terdakwa Lalu Maskan Mawali, S.Sos (Kepala Desa Pemongkong periode 2017, Mantan Kepala Desa Pemongkong periode tahun 1999 s/d 2010) (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 92 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T- 23: 1 buah compact Disc (CD) yang berisi tentang Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.TKP/2017/PN,Mtr tanggal 5 Desember 2017 atas nama Para Terdakwa (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31//Pid.Sus.TKP/2017/PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017 atas nama Terdakwa Lalu Maskan Mawali, S.Sos (Kepala Desa Pemongkong periode 2017, Mantan Kepala Desa Pemongkong periode tahun 1999 s/d 2010) (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus.TKP/2017/PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017 atas nama Para Terdakwa (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 700/81/SKRT-DLHK/2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Maskur Ashari dan Lukmanul Hakim yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

## 1. Lalu Maskur Ashari.

- Bahwa saksi tinggal di Desa Jerowaru sejak lahir;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan pantai kurang lebih 1 km yaitu pantai jol, kalau pantai pink jaraknya 10 km;
- Bahwa di pantai pink ada pemukiman namanya Temeyak;
- Bahwa di Desa Temeyak ada pemukiman penduduk dan puluhan Kepala Keluarga (KK);

Halaman 93 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat pantai Pink ada perkampungan nelayan dan masyarakat disana sebagian berkebun yaitu menanam jagung dan kacang tanah;
- Bahwa dibagian selatan pantai Pink ada kawasan hutan yang dibatasi jalan dan ada papan pengumumannya;
- Bahwa dikawasan hutan tidak ada penjaga hutan;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah dikawasan pantai Pink;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah dijual kepada Ny. Cristina;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut lokasinya disebelah pemukiman jaraknya kurang lebih 500m;
- Bahwa tanah yang dijual oleh saksi tersebut sudah dibayar lunas oleh Ny. Cristina;
- Bahwa tanah milik Amaq Sandri berada disebelah utara jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Amaq Sandri sudah dipindah tangan atau belum;
- Bahwa setahu saksi di tanah milik Amaq Sandri ada kandang kerbau dan Amaq Sandri kadang tinggal dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi di utara jalan, tepatnya di Dusun Sunut;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi yang bernama Mamik Karniati;
- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari Kepala Dusun (KADUS) yang bernama Amaq Junaidi;
- Bahwa tanah milik saudara saksi yang bernama Lalu Musyafa juga didapat dari hibah orang tua saksi yang bernama Mamik Karniati;
- Bahwa Mamik Karniati (ayah kandung saksi) adalah mantap kepala desa Jerowaru;

Halaman 94 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980an Mamik Karniati (ayah kandung saksi) sudah menggarap dan mengelolah tanah tersebut, sedangkan saksi menggarap dan mengolah tanah tersebut tahun 1990an;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sempat ditanami pohon kepala tapi tidak tumbuh karena dirusak Babi, akan tetapi tetap digarap dan dikelolah oleh saksi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2000 lewat Prona dan terbit pada tahun 2001;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah :  
Utara : pantai Tangsi/laut segui;  
Timur : tanah milik Lalu Sukirman;  
Barat : tanah milik Lalu Musyafa;  
Selatan : tanah milik Amaq Junaidi;
- Bahwa berdasarkan SPPT luas tanah milik saksi adalah 2 hektar namun pada sertifikat hak milik tertulis luasnya 1,5 hektar setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa akta hibah dari orang tua saksi menjadi dasar terbitnya surat Sporadik;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah dijual kepada Ny. Cristina pada sekitar tahun 2005 dengan harga Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi sudah menyerahkan sertifikat hak milik yang asli ke notaris;
- Bahwa tanah milik saudara saksi yang bernama Lalu Sukirman dan Lalu Musyafa juga dijual kepada Ny. Cristina;
- Bahwa diatas tanah saksi yang sudah dibeli oleh Ny.Cristina sudah ada bangunan bungalow dari kayu yang dibangun oleh Ny. Cristina;
- Bahwa yang menjaga tanah Ny. Cristina tersebut bernama Amaq Bedi;

Halaman 95 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari warga sekitar pada saat pengukuran dan penetapan batas sebelum penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut setelah Ny. Cristina;

## 2. Lukmanul Hakim.

- Bahwa saksi tinggal di desa sukadamai sejak tahun 1971 dan saksi adalah orang asli sana;
- Bahwa saksi punya ladang di desa sekaroh yang jaraknya kurang lebih 16 km dari kawasan hutan;
- Bahwa tanah tersebut adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sandri dan Amaq Sandri juga mempunyai tanah yang jaraknya kurang lebih 500 m dari ladang saksi;
- Bahwa diatas tanah Amaq Sandri tersebut ditanami jagung;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua saksi dan tanah saksi juga ditanami jagung;
- Bahwa saksi melihat ada pagar kawat berduri sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang dipasang oleh PT. Palmarta dan ada plang (papan nama);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada papan pengumuman kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada polisi hutan di sekitar tanah saksi;
- Bahwa penduduk mengetahui ada kawasan hutan dan lokasinya dibatasi oleh jalan raya Temeyak Sekaroh;
- Bahwa untuk harus ke lokasi tanah harus masuk ke Tanjung Ringgit;
- Bahwa ada pemekaran desa dahulu hanya Desa Pemongkong, sekarang menjadi desa Pemongkong dan Sekaroh;
- Bahwa Amaq Sandri kadang tinggal dilokasi tanah tersebut, orang tua Amaq Sandri adalah Kepala Dusun Sunut yang bernama Amaq Djunaidi;

Halaman 96 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Amaq Sandri yang bernama Amaq Djunaidi tersebut telah mendapat sebagai kepala dusun sejak tahun 1970an sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada warga berdasarkan klasiran tanah, yang merupakan program pemerintah dan tercatat di desa pemongkong 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan pada berkas pelahiran;
- Bahwa saksi selalu membayar PBB atas tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran pada tahun 1972 oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi cuma mengetahui pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada waktu Prona pada tahun 2000;
- Bahwa yang ikut melakukan pengukuran adalah petugas BPN dan juga ada staff kepala desa serta kepala dusun juga ikut mengukur;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1980an dari orang tua saksi yang bernama Amaq Lukman;
- Bahwa saksi pernah melihat papan pengumuman sekitar 3 (bulan) yang lalu dan lokasinya di selatan jalan;
- Bahwa ada batas kawat berduri sebagai pembatas jalan di selatan jalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Pemongkong adalah Syamsudin;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanahnya masuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-4 yaitu berita acara tata batas;
- Bahwa disekitar tanah saksi ada perkampungan Dusun Temeyak jaraknya sekitar kurang lebih 1km dari tepi pantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ade Majaputra, yang  
Halaman 97 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat yaitu Andhika Gunawan, I Gedhe Suparnata, Dan Cecilia Saputri Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Rekonstruksi batas hutan Sekaroh tahun 2004-2006;
- Bahwa saksi menjadi PNS di Dinas Kehutanan sejak tahun 1996 dibagian Sub Balai Inventarisasi dan pemetaan hutan;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai surveyor dan saat ini saksi menjadi surveyor pemetaan hutan;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pemetaan dan pengukuran kawasan hutan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Seratus) Hektar, yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
- Bahwa kawasan Hutan Sekaroh adalah tergolong sebagai hutan lindung;
- Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan Sekaroh adalah berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan melalui tahapan, yaitu melalui penunjukan penetaan batas dan penetapan;
- Bahwa penetapan merupakan proses akhir dari penetapan kawasan hutan;

Halaman 98 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dilakukan penataan batas;
- Bahwa penataan batas diikuti dengan tindakan pengawasan;
- Bahwa ada kegiatan rekonstruksi batas yaitu pengukuran dan pemasangan tanda batas ulang agar sesuai dengan tata batas;
- Bahwa tujuan rekonstruksi adalah pengembalian batas-batas agar sesuai dengan keadaan semula;
- Bahwa rekonstruksi terdiri dari perencanaan kerja, peta kerja koordinasi dengan Pemda untuk pengukuran batas lapangan;
- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi tidak ada Pal batas kehutanan yang ditemukan;
- Bahwa Pal batas yang dipasang oleh saksi berukuran 10 x 10cm panjang 130cm dan ditanam sedalam 70cm;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan rekonstruksi batas tersebut, saksi melihat ada masyarakat berladang dan saksi tidak melakukan peneguran;
- Bahwa saksi melakukan rekonstruksi hanya dibatas luar kawasan hutan;
- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi hanya dengan 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan rekonstruksi pada tahun 2004 dan 2006 karena ada usulan dari Dinas Kehutanan Lombok Timur;
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan saksi adalah sepanjang 21, 25 km di tahun 2004 dan 30 km di tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya sertifikat pada saat saksi menjadi saksi sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tidak mengetahui proses lahirnya objek gugatan;
- Bahwa Hutan Sekaroh adalah hutan lindung tetapi tidak ada tanaman khusus disana dan tidak semuanya ditanamai pohon karena ada juga yang berupa hamparan tanah;

Halaman 99 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada tiga jenis hutan yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi;
- Bahwa setahu saksi dikawasan Hutan Sekaroh ditanami pohon sonokeling, imbe, dan jati;
- Bahwa masyarakat di sekitar kawasan hutan bercocok tanam;
- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi saksi tidak berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan rekonstruksi adalah peta penetapan batas tahun 2002;
- Bahwa berdasarkan penunjukan kawasan hutan pada tahun 2002, luas hutan sekaroh adalah sekitar 5.000 hektar;
- Bahwa hutan sekaroh adalah termasuk bagian dari 63 (enam puluh tiga) kelompok hutan;
- Bahwa setahu saksi batas hutan sebelah timur adalah laut, sebelah utara perkampungan masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan pemancangan patok batas dilapangan;
- Bahwa ada jalan disebelah kawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan sekaroh luas awalnya 5.000 hektar kemudian berubah menjadi 2.834,20 hektar setelah melalui pembahasan dengan panitia tatabatas pada tahun 1992;
- Bahwa pemancangan/pengukuran definitive mengikuti kesepakatan;
- Bahwa berita acara pengukuhan tanggal 9 Maret 1993, yang menjadi ketua adalah I Ketut Sambe yang menandatangani selaku ketua panitia tatabatas;
- Bahwa petok kayu yang sudah terpasang diganti dengan patok beton;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan atas permintaan dari Dinas Kehutanan Lombok Timur karena ada Pal batas yang hilang dan rusak;

Halaman 100 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 saksi melakukan rekonstruksi pada bagian B. 134-B. 17, dan saksi menemukan banyak Pal yang hilang dan rusak;
- Bahwa setelah melakukan rekonstruksi saksi melihat masyarakat berladang;
- Bahwa saksi adalah dari regu 2 yang memasang 100 Pal;
- Bahwa Pal B134 terletak diujung Gon masih termasuk kompleks hutan sekarah;
- Bahwa kampung Desa Pemongkong terletak diluar kawasan hutan;
- Bahwa pihak yang melakukan rekonstruksi hanya dari dinas kehutanan dan tidak mengikutkan instansi lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya papan Pal marta dan saksi juga tidak mengetahui ada dermaga;
- Bahwa ada beberapa gubuk dan bangunan baru disekitar kawasan hutan;
- Bahwa saksi pada saat menjadi saksi disidang Tipikor menjelaskan tentang pengukuhan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa di Pengadilan Tipikor adalah Tim A BPN dan kepala desa;
- Bahwa saksi pernah membaca disurat kabar jika Terdakwa divonis 18 bulan penjara, tapi saksi tidak mengetahui kepala desa tersebut menjabat pada tahun berapa dan saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mengajukan upaya hukum banding atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 atas permohonan dari Penggugat, Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan

Halaman 101 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap (vide bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2017, yang memuat eksepsi dan pokok sengketa, dan atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2017, dan Duplik Tergugat tertanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. TIDAK TERDAPAT KEPENTINGAN HUKUM PADA DIRI PENGGUGAT AKIBAT DITERBITKANNYA OBYEK GUGATAN A QUO.

Halaman 102 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pembeli tanah berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual beli No. 33, tanggal 21 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 709 terletak di Desa Pamongkong namun belum dibalik nama masih tercatat dan terdaftar atas nama Amaq Sandri, seluas 18.465 M2, terbit tanggal 30 Juli 2001, berada dalam kawasan Hutan Tetap (Vide bukti P-1, P-2);
- Bahwa telah ada Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan sekarah RTK. 15, tanggal 6 Maret 1992, pada prinsipnya menyatakan diatas kawasan hutan tetap sudah tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Amaq Sandri karena Sertipikat Hak Milik No. 709/Desa Pamongkong masih terdaftar dan tercatat dibuku tanah pada kantor Pertanahan;

## 2. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KADALUARSA.

- Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 5 Juni 2017 saat ayah Penggugat bernama Andika Gunawan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Vide bukti P-5);
- Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 9 September 2002 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Agustus 2017, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan;

## 3. PENGADILAN TUN JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

- Bahwa Penggugat mendalilkan melaksanakan jual beli dengan Amaq Sandri atas tanah sesuai SHM No. 709/Desa pamongkong an. Amaq Sandri seluas 18.465 M2;

Halaman 103 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perikatan keperdataan antara Penggugat dengan Amaq Sandri, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan secara perdata melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, pada prinsipnya adalah eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara normatif menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dan yang menjadi inti permasalahan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan : *“Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk melihat kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 104 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Bahwa yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 50, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan : *"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"*, maka berdasarkan uraian ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu sengketa Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk perkara pidana dan perkara perdata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 terkandung 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam unsur tersebut bersifat kumulatif artinya

Halaman 105 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di

Peradilan tata usaha negara, keenam unsur tersebut adalah:

1. *Penetapan tertulis;*
2. *Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
3. *Berisi tindakan Tata Usaha Negara;*
4. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
5. *Bersifat Konkret, individual dan final;*
6. *Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 sebagaimana telah diuraikan diatas, secara normatif telah diperluas pemaknaannya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa :

### Pasal 87

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Halaman 106 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut diatas yang dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo maka didapatkan fakta bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang dibuat secara tertulis, yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara (dalam hal ini Menteri Kehutanan), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana termuat dalam konsideran yuridis/Poin mengingat), dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat (yang berkepentingan secara hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat objek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009), berdasarkan objek sengketa aquo yang menerbitkan keputusan adalah Menteri Kehutanan, yang pada saat ini secara kewenangan dan nomenklatur berganti menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa In litis yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo.

Halaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9, 10, 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-4=T-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara quo, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat telah diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar keputusan tata*

Halaman 108 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam Buku “ Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ” Buku II, halaman 37 - 38 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang / badan hukum yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, selain itu dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *point’ interest point’ action*, yang artinya barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat, keterangan saksi, Pemeriksaan setempat, serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukumnya itu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah menunjuk batas sementara kawasan hutan termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK.15) sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah

Halaman 109 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan (*vide* bukti P-32=T-7);

2. Bahwa dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK 15 tanggal 6 Maret 1992 telah diadakan pengumuman batas luar dari kawasan hutan sekaroh RTK 15 yang telah dilaksanakan pemancangan batasnya dan kepada penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas termaksud dimana disebutkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong dan Pelaksana Pemancangan Batas Sementara dengan diketahui Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur, Kepala Wilayah Kecamatan Keruak dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (*vide* bukti T-2);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992 hasilnya antara lain bahwa menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya (*vide* bukti T-3);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 Hektar tanggal 28 Maret 1994 telah menetapkan batas-batas yang tetap dari areal Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 dan dari areal Kelompok Hutan Sekaroh B (Sebelah Barat) seluas 216,54 Hektar dengan panjang batas 7,56 km yang telah dipancang sementara tidak disetujui  
Halaman 110 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikeluarkan dari kawasan hutan) karena dipergunakan untuk cadangan pemukiman Desa Pemongkong, dan dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa sewaktu melakukan pemancangan pal batas difinitif dikawasan hutan Sekaroh saksi menemukan kawasan pemukiman penduduk dan tanah garapan masyarakat didaerah temeak dan daerah segi dimana kedua daerah tersebut masuk kawasan hutan Sekaroh yang kemudian hanya daerah temeak dan segi saja yang dikeluarkan dari kawasan hutan Sekaroh;

6. Bahwa luas kawasan hutan lindung Sekaroh berdasarkan Keputusan Tergugat No. 756/KPTS/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, seluas 2.834,20 hektar (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua puluh perseratus);

7. Bahwa saksi yang melakukan pemasangan tata batas sementara kehutanan di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK 15) pada tahun 1992 dan pada saat melakukan pemasangan tata batas dibentuk 1 (satu) tim yang terdiri dari 2 (dua) regu dan dilakukan pengukuran luas kawasan hutan lindung Sekaroh 2.834.20 hektar;

8. Bahwa sebelum dilakukan pemancangan batas sementara (difinitif) kawasan hutan Sekaroh telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan setelah dilakukan pemancangan batas sementara (difinitif) dilanjutkan membuat pengumuman pemasangan tata batas dan dibuat berita acara tata batas oleh panitia pemasangan tata batas;

Halaman 111 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sewaktu melakukan pemancangan pal batas difinitif dikawasan hutan Sekaroh saksi menemukan kawasan pemukiman penduduk dan tanah garapan Masyarakat didaerah Temeak dan daerah Segui dimana kedua daerah tersebut masuk kawasan hutan Sekaroh yang kemudian hanya daerah Temeak dan Segui saja yang dikeluarkan dari kawasan hutan Sekaroh;

10. Bahwa Penggugat merupakan orang yang melakukan perjanjian ikatan jual beli dengan Amaq Sandri dimana Amaq Sandri memiliki Sertipikat Hak Milik No. 709/Desa Pamongkong (vide bukti P-1), berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tanggal 21 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Eddy Hermansyah, SH, Notaris berkedudukan di Mataram (vide bukti P-2);

11. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong, terbit tanggal 26 April 2001, Seluas 18.465 M2 atas nama Amaq Sandri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyek pengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke-1 dan ke-2, secara hukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui oleh Para pihak tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/KPTS-II/2002 tanggal 9 September 2002/ objek sengketa (vide bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian fakta hukum tersebut diatas maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka yang terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah mengenai tumpang tindih lahan antara yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong tanggal 26 April 2001, Seluas 18.465 M2 atas nama Amaq Sandri dengan areal lahan yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Halaman 112 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8214/KPTS-II/2002 tanggal 9 September 2002/ objek sengketa (vide bukti P-4=T-1), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempelajari secara hukum apakah Penggugat merupakan orang yang memiliki kepentingan dalam memohonkan pembatalan terhadap terbitnya objek sengketa aquo, sebagaimana Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada riwayat terjadinya perjanjian perikatan jual beli sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan objek sengketa aquo karena akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-33 bukanlah akta peralihan hak, dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli dengan objek perjanjian berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong (vide bukti P-1) berarti jual beli belum terjadi sekalipun dinyatakan didalam Akta Pengikatan telah lunas dibayarkan, dan apabila dicermati didalam kedua akta Perjanjian perikatan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan, yang menyebabkan akta jual beli belum dapat dibuat. Dengan demikian apabila yang ditandatangani akta jual beli maka tanah dapat dimiliki karena hak atas tanahnya sudah beralih, namun apabila yang ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah maka tanah belum bisa dimiliki karena belum terjadi peralihan hak, sampai ditandatanganinya akta jual beli. Oleh karena Akta Jual Beli belum ada maka secara prosedural formal Permohonan peralihan hak/ balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan oleh Kanto Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yaitu berdasarkan pada pengakuan Tergugat dan Penggugat di persidangan, yang dikuatkan dengan Peta Lokasi Bidang Tanah/ Sertipikat Dalam Kawasan Hutan Sekaroh (vide bukti T-9) dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Halaman 113 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/2228/PH-DisLHK/2017 tanggal 6 Oktober 2017 (Vide bukti T-10) dan setelah dilakukan pemeriksaan Setempat tanggal 22 Desember 2017 terbukti bahwa secara yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 709/ Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri (vide bukti P-1) memang berada di dalam areal Kawasan Hutan Tetap sebagaimana dimaksud objek sengketa aquo, yang mana daerah Temeak dan daerah Segui yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan lindung Sekaroh lokasinya jauh dari lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 709/ Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.SOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 114 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan nomor 78 dipergunakan dalam perkara lain;
  - Barang Bukti Nomor urut 79 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat;
  - Barang Bukti Nomor 108 sampai dengan 112 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
8. Membebaskan kepada Terdakwa Untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan diterima, dan selanjutnya terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait Tidak terdapatnya kepentingan hukum pada diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* sudah diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

### **DALAM POKOK SENGKETA.**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tentang Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek  
Halaman 115 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan pleno kamar Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki “kepentingan” diputus dengan amar putusan “menolak gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa a quo, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan a quo;

#### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 116 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 13.022.500 (Tiga belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.,

SUSILOWATI SIAHAAN, SH.,MH.,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Halaman 117 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 119.000,-
4. Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 12.737.500,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.13.022.500,-
(Tiga belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 118 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)